



Judul : Menkeu: Terap dipidana jika tak beritikad baik
Tanggal : Selasa, 05 Mei 2020
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

**Kompas, Selasa
5 Mei 2020 hal. 2**

PERPPU NO 1/2020

Menkeu: Tetap Dipidana jika Tak Beritikad Baik

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 tak memberikan kekebalan hukum kepada penyelenggara keuangan selama Covid-19. Jika pengelola anggaran tak menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan bertentangan dengan ketentuan hukum, ia tetap bisa pidana ataupun perdata.

Saat menjelaskan Pasal 27 Perppu No 1/2020 dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR secara virtual, Senin (4/5/2020), di Jakarta, Sri Mulyani menyatakan, jika ada korupsi dan tindak pidana lain dalam pandemi, bukan berarti seseorang tak bisa dihukum. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Banggar DPR Said Abdullah, Sri Mulyani didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

"Pasal ini dikonstruksikan menjamin apabila pemerintah melakukan kebijakan akibat pengeluaran dana pemerintah, apakah waktu menjamin atau bantuan sosial yang mungkin kelebihan, atau ada ganda, dan itu bukan kerugian negara. Akan tetapi, hal itu dilakukan dengan niat baik, dan bukan niat yang buruk," tutur Sri Mulyani.

Oleh karena itu, penerapan pasal itu tidak dapat dimaknai memberikan imunitas penyelenggara keuangan. "Dalam hal ini bukan berarti keseluruhannya dilakukan semena-mena karena harus digunakan berda-

sarkan itikad baik dan tetap sesuai perundang-undangan. Semua putusan berdasarkan perppu bukan obyek gugatan di PTUN," katanya.

Mayoritas fraksi setuju

Dalam pemandangan mini fraksi yang dilakukan hingga Senin malam, mayoritas fraksi di DPR akhirnya menyetujui dan bisa menerima Perppu No 1/2020. Dari sembilan fraksi, enam fraksi menyatakan setuju. Hingga berita ini diturunkan pukul 21.30, fraksi-fraksi yang menerima perppu adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, dan Nasdem.

Umumnya, para fraksi menerima argumentasi perlunya perppu diterbitkan karena negara dalam kondisi bahaya. Perppu pun dinilai relevan dengan kondisi darurat kesehatan masyarakat dan status bencana nonalam yang ditetapkan pemerintah. Perppu juga dipandang memenuhi parameter hal ihwal kedaruratan yang memaksa sebagaimana disyaratkan Pasal 22 UUD 1945.

Meski demikian, sejumlah fraksi memberi catatan, antara lain terkait kewenangan DPR membahas anggaran. Fraksi PKB, Demokrat, dan Gerindra, misalnya, menyoroti perubahan postur APBN 2020 yang diatur lewat peraturan presiden. Ketiga fraksi menginginkan perubahan postur anggaran lewat perubahan APBN, yakni dengan RUU APBN Perubahan.

"Sebaiknya, pemerintah bisa membahas perubahan APBN dengan cepat bersama DPR," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono. (REK/PDS)